

## PERLUNYA SOSIALISASI PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN GUNA MENUNJANG KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DI SUATU BANDAR UDARA

### FETI FATONAH, LILIS KURNIANINGSIH

Dosen Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug, Po Box 509 Tangerang ( 15001 )

**Abstract** : Along with activities for National Development, Airports, as a provider of infrastructure, have improve itself participates in the growth of air transportation services. Increasing number of people are demanding comfortable, safe and orderly, smooth, and on time services. Thus the airport will become the center of all flight operation activities which will be so complex as well as one important point in national development chain. Airports, as air transport service providers, should continue to make innovation in improving and developing the quality of airline service for their user.

**Abstrak** : Seiring dengan kegiatan Pembangunan Nasional, Bandar udara sebagai penyedia prasarana dan sarana turut serta berbenah diri dalam meningkatkan mutu pelayanan transportasi udara. Masyarakat semakin menuntut akan pelayanan jasa yang nyaman, aman dan teratur, lancar dan tepat waktu. Dengan demikian bandar udara akan menjelma menjadi pusat seluruh kegiatan operasioanl penerbangan yang begitu kompleks sekaligus sebagai salah satu titik penting mata rantai pembangunan nasional. Sudah seharusnya apabila bandar udara sebagai pemberi jasa pelayanan transportasi udara terus berinovasi dalam pembangunan serta peningkatan mutu terhadap pengguna jasa penerbangan.

**Kata Kunci** : Peraturan, Keselamatan Penerbangan, Operasi Penerbangan

### **PENDAHULUAN**

Unit ATC ( Pemanduan Lalu Lintas Udara ) merupakan salah satu unsur yang terkait langsung dalam suksesnya penerbangan di suatu bandar udara, di mana diberi suatu tanggung jawab yang cukup besar dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagai pemanduan lalu lintas udara dalam melaksanakan tugasnya selalu dilandasi oleh standar kerja yang telah ditetapkan serta ketentuan – ketentuan lain yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya harus mempunyai kualifikasi khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Namur dalam pelaksanaan tugasnya seringkali seorang ATC menemui hambatan- hambatan yang secara teknis dapat memengaruhi keselamatan penerbangan. Hal tersebut terkait juga dengan faktor fasilitas pendaratan terutama movement area sebagai media

pergerakan pesawat di darat. Movement area sebagai daerah terbatas yang digunakan untuk take off, landing, dan taxiing pesawat di statu bandar udara. Oleh karena itu tidak setiap orang boleh memasuki area tersebut. Namun sering kali masyarakat awam di sekitar Bandar udara dengan bebas memasuki area, seperti : menyeberangi runway, berdiri di runway strip untuk sekedar melihat pesawat yang take off atau landing, bahkan ada yang secara sengaja mencuri atau menghancurkan sarana pendaratan berupa runway light. Ada sebagian petugas bandara sendiri yang memasuki movement area tanpa ada pemberitahuan dan koordinasi dengan pihak yang terkait yaitu ATC. Mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan akan membahayakan keselamatan baik pesawat beserta penumpangnya maupun mereka sendiri.

## HASIL PENELITIAN

1. Cara meminimalkan hambatan – hambatan yang dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan
2. Cara meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar dan petugas bandara terhadap peraturan keselamatan penerbangan

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam rangka penyusunan laboran penelitian ini adalah metode Deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sedang berlangsung yang disertai analisis dengan teknik pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah :

### 1. Observasi

Dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan

### 2. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mencari sumber – sumber kepustakaan dan dokumen – dokumen lain yang berhubungan dengan topik pembahasan sebagai landasan teori karya tulis ini.

## PEMBAHASAN

Tata letak suatu Bandar Udara biasanya berdampingan dengan pemukiman penduduk, sehingga menimbulkan kesempatan bagi masyarakat untuk memasuki area pergerakan pesawat (maneuvering area) cukup besar. Selain itu adanya kegiatan perkantoran sisi bandara, dimana tempat itu lebih cepat untuk dijangkau dengan jalan pintas yang memotong jalur pergerakan pesawat. Sehingga mengakibatkan banyaknya orang dan kendaraan yang bebas memasuki maneuvering area, karena apabila mereka melalui jalan raya, mereka harus menempuh jalan yang cukup jauh dan memakan waktu yang lebih

lama. Masyarakat seringkali bebas untuk memasuki movement area, menyeberang runway, berdiri di runway strip untuk sekedar melihat pesawat yang lepas landas atau yang akan mendarat, bahkan ada yang tidak bertanggung jawab merusak fasilitas landasan yaitu runway Light. Apa yang mereka lakukan tersebut Sangat membahayakan keselamatan dan mengganggu kelancaran operasi penerbangan. Akibatnya petugas tower harus membunyikan sirene berkali – kali sampai landasan pacu benar – benar aman.

Padahal di sekitar bandara telah dipasang papan – papan pengumuman yang berisi larangan disertai sanksi hukumnya, tetapi mereka tetap saja tidak menginginkannya.

Beberapa contoh kasus :

a. Di Bandara Budiarto Curug tangerang , tahun 2010 kecelakaan pesawat, akibat adanya sepeda motor yang melintas di runway, pada saat adanya latihan terbang, yang mengakibatkan meninggalnya Instruktur Pilot STPI dan cacat tetap siswa yang saat ini sedang melaksanakan latihan terbang. Selain 2 orang yang mengendarai sepeda motor tersebut juga meninggal dunia.

b. Kejadian di Bandara Sultan Thaha Jambi, sebuah pesawat udara milik PT. Merpati Nusantara Airlines jenis Fokker 100 dengan registrasi PK MJN datang dari Jakarta akan mendarat situasi di landasan pacu aman, tidak ada orang yang menyeberang. Kemudian petugas Tower memberikan ijin untuk mendarat. Begitu pesawat menyentuh landasan pacu, tiba – tiba ada orang yang memasuki landasan pacu. Padahal petugas tower telah membunyikan sirene pada saat pesawat mendarat ataupun lepas landas. Setelah ditangkap, dan dimintai keterangan, ternyata yang bersangkutan tersebut tidak mengetahui bahwa yang dia lakukan tersebut mengancam keselamatan penerbangan yang ada di bandar udara.

c. Kejadian di Bandara Sultan Thaha Jambi, Sebuah pesawat Fokker 28 milik PT. Mandala Airlines dengan registrasi penerbangan PK PJM sedang melakukan pendaratan secara visual karena kondisi cuaca cerah. Pada jarak 8 Nm pesawat terlihat oleh petugas tower dan diinstruksikan untuk melakukan pendekatan. Tiba – tiba di ujung landasan ada seseorang masyarakat yang membakar rumput sehingga menyebabkan kepulan asap yang cukup mengganggu pandangan penerbang dan petugas tower. Setelah diadakan penyelidikan, ternyata hal ini karena kurang adanya pemahaman bahwa apa yang dilakukannya tersebut dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan.

Selain karena kurangnya kesadaran masyarakat, hal ini kadang dipengaruhi juga oleh kurangnya kesadaran petugas Bandar udara. Petugas tower juga sering kali mendapati kendala dari aktivitas beberapa oknum petugas bandar udara yang dilakukan di movement area. Oknum petugas kadang – kadang memasuki landasan pacu tanpa menyadari bahwa ada pergerakan pesawat baik yang akan lepas landas ataupun yang akan melakukan pendaratan. Tanpa ada koordinasi dengan petugas tower memasuki movement area dengan bebas. Hal ini membuat petugas tower berkali – kali membunyikan sirene dan menghubungi pihak keamanan bandara untuk menegur oknum petugas tersebut untuk segera meninggalkan area. Kejadian seperti ini kemungkinan juga disebabkan karena kurang adanya pemahaman dan pengetahuan unit – unit terkait akan peraturan keselamatan penerbangan untuk menunjang kelancaran operasi penerbangan. Contoh kasus seperti kejadian yang pernah terjadi di Bandara Sultan Thaha Jambi, yaitu sebuah pesawat Boeing 737 milik PT. Mandala Airlines yang sedang line up untuk melakukan lepas landas di ujung landasan

pacu, tiba – tiba ada seorang oknum petugas menyeberang landasan menggunakan sepeda motor. Untuk mencegah agar tidak terjadi tabrakan maka petugas tower menginstruksikan pesawat udara tersebut untuk menunggu sejenak hingga oknum tersebut meninggalkan landasan pacu.

Memperhatikan permasalahan tersebut, maka perlu kiranya diadakan usaha – usaha untuk mengurangi terjadinya resiko yang dapat mengancam keselamatan penerbangan dan kelancaran operasi penerbangan dengan memberikan pemahaman ( sosialisasi ) peraturan keselamatan penerbangan terutama untuk bandar udara yang berada di sekitar pemukiman penduduk.

Sosialisasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara melalui penyuluhan – penyuluhan dengan bekerjasama dengan tokoh – tokoh masyarakat setempat, seperti kepala desa, ketua RT/ RW tentang peraturan keselamatan penerbangan serta sanksi yang tegas kepada para pelanggarnya. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan semakin sadar untuk mematuhi peraturan – peraturan tersebut, serta lebih memahami akibat apabila melanggar, dan diharapkan masyarakat sekitar bandar udara dapat ikut berpartisipasi dalam menciptakan penerbangan yang aman, nyaman, lancar, serta tepat waktu.

Sosialisasi peraturan keselamatan penerbangan perlu diberikan juga selain kepada masyarakat sekitar bandar udara, juga dilaksanakan di lingkungan petugas bandar udara itu sendiri, dapat dilakukan melalui penyampaian tertulis dengan surat edaran pada tiap unit kerja. Di dalam surat edaran itu perlu disampaikan juga sanksi tegas yang akan diberikan kepada siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Selain itu pihak penyelenggara bandar udara juga dapat mensosialisasikan peraturan keselamatan

penerbangan pada saat upacara bendera ataupun apel pagi. Dengan demikian diharapkan tingkat kesadaran dan kepatuhan petugas bandara terhadap peraturan keselamatan penerbangan akan semakin meningkat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan petugas bandar udara akan dampak / pengaruh dari aktivitas yang dilakukan di kawasan bandar udara terhadap keselamatan dan kelancaran operasi penerbangan.

2. Kesadaran yang rendah dari masyarakat dan petugas bandara terhadap peraturan mengakibatkan keselamatan dan kelancaran operasi penerbangan Belum terjamin.

### Saran

1. Perlunya sosialisasi tentang peraturan keselamatan penerbangan kepada masyarakat / penduduk yang ada di sekitar bandar udara, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terutama yang ada di sekitar bandar udara, akan dampak / pengaruh dari aktivitas yang dilakukan yang mengganggu keselamatan dan kelancaran operasi penerbangan.

2. Perlunya juga sosialisasi dilaksanakan di lingkungan bandar udara itu sendiri, maupun instansi – instansi lain yang ada di wilayah suatu bandar udara sehingga kesadaran akan pentingnya keselamatan penerbangan dapat ditingkatkan.

3. Apabila kesadaran terhadap keselamatan penerbangan dari masyarakat yang ada di sekitar bandar udara maupun para petugas yang ada di bandar udara meningkat, maka pelayanan transportasi udara dapat berjalan dengan tertib, aman, nyaman dan lancar, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

### DAFTAR PUSTAKA :

- Aminarno B.P : “ *Peraturan Penerbangan dan Pelayanan Lalu lintas Udara Edisi pertama*, STPI 2000
- ICAO Air Traffic Service Annex 11 - 2009
- Aerodrome Annex 14 - 2009
- Peraturan Pemerintah RI No.71 tahun 1996 tentang Daerah Lingkungan Kerja dan Kawasan Operasi Penerbangan.
- Undang Undang No. 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Peraturan Pemerintah RI No. 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Jakarta 2001
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. 157 tahun 2003 tanggal 17 September 2003 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Pelaporan Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/284/X/1999 Tanggal 22 Oktober 1999, Tentang Estándar Kinerja Pelayanan Pemanduan Lalu Lintas Udara.